

Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang

Cristine Pratiksa Nenu Mbata¹, Hendrik Toda², Jim B. Kolianan³, David Rihi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Nusa Cendana, Indonesia

E-mail: netimbata@gmail.com¹, hendrik.toda@staf.undana.ac.id², jim.kolianan@staf.undana.ac.id³, david.rihi@staf.undana.ac.id⁴

Article History:

Received: 23 April 2026

Revised: 02 Mei 2026

Accepted: 05 Mei 2026

Keywords: *implementasi kebijakan, TPPO, perlindungan perempuan dan anak, Kota Kupang.*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Kupang melalui Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019 dengan fokus pada peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan cukup baik, ditinjau dari aspek standar dan sasaran kebijakan, koordinasi antarorganisasi, karakteristik badan pelaksana, serta sikap pelaksana. Dinas PPPA juga berperan dalam pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, penyediaan rumah aman, dan reintegrasi sosial korban. Namun demikian, implementasi kebijakan belum optimal karena masih terkendala keterbatasan anggaran, terbatasnya kewenangan dalam penanganan kasus, serta kondisi ekonomi masyarakat yang meningkatkan kerentanan terhadap TPPO. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan, dukungan anggaran, kolaborasi lintas sektor, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan TPPO di Kota Kupang.*

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling kompleks dan terus mengalami peningkatan, baik dari segi modus operandi maupun jumlah korban. Data global dari *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sekitar 50% kasus TPPO berkaitan dengan eksploitasi seksual, 38% kerja paksa, 6% aktivitas kriminal, 5% pengemis, dan 1% pernikahan paksa (Pratiwi, 2022). Dalam konteks nasional, situasi ini tercermin dari tingginya

jumlah korban TPPO yang mencapai 3.366 orang pada tahun 2023 dan meskipun menurun menjadi 639 korban pada tahun 2024, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa Indonesia masih berada dalam kondisi rentan terhadap kejahatan perdagangan manusia (Sutrisna & Ihsanuddin, 2024). Lebih lanjut, data Pusiknas Bareskrim Polri mencatat bahwa sejak awal tahun 2024 terdapat 369 korban dengan 371 terlapor, yang mengindikasikan bahwa praktik TPPO tidak hanya bersifat individual, tetapi juga terorganisir dalam jaringan kejahatan yang sistematis (Pusiknas Bareskrim Polri, 2024). Fakta ini menegaskan bahwa TPPO bukan sekadar persoalan kriminalitas biasa, melainkan manifestasi dari kegagalan struktural dalam sistem perlindungan sosial dan tata kelola migrasi tenaga kerja.

Secara nasional, tren TPPO menunjukkan pola fluktuatif yang cenderung stagnan, sehingga mengindikasikan belum optimalnya efektivitas kebijakan pencegahan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah korban TPPO pada tahun 2021 sebesar 676 orang, menurun menjadi 476 pada tahun 2022, kemudian 441 pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 460 pada tahun 2024 (BPS RI, 2025). Selain itu, dominasi korban dari kelompok perempuan dan anak memperlihatkan adanya kerentanan struktural berbasis gender dan usia yang belum tertangani secara komprehensif. Dalam perspektif akademik, kondisi ini memperkuat pandangan bahwa TPPO harus dipahami sebagai persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga sosial, ekonomi, dan kebijakan publik (Nugroho, 2018). Oleh karena itu, pendekatan penanganan TPPO perlu bergeser dari sekadar penindakan menuju strategi yang lebih integratif dan berbasis perlindungan kelompok rentan.

Dalam konteks regional, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan tertinggi terhadap TPPO di Indonesia. Data menunjukkan bahwa NTT menempati peringkat kelima secara nasional dalam penindakan kasus TPPO pada tahun 2024 dengan 16 kasus yang ditangani (Pusiknas Bareskrim Polri, 2024). Tingginya kerentanan ini tidak terlepas dari faktor struktural seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta keterbatasan akses terhadap lapangan kerja (Khalfani, 2022; Naitboho et al., 2024). Hal ini diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di NTT mencapai 3,02%, dengan Kota Kupang sebagai penyumbang tertinggi sebesar 8,60% (BPS Kota Kupang, 2024). Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk mencari peluang kerja secara cepat, sehingga rentan terhadap praktik perekrutan ilegal yang menjadi pintu masuk utama TPPO. Dengan demikian, persoalan TPPO di NTT tidak dapat dilepaskan dari ketimpangan pembangunan dan keterbatasan akses ekonomi yang dialami masyarakat.

Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi NTT memiliki peran strategis sekaligus rentan dalam jaringan TPPO, baik sebagai daerah asal, transit, maupun tujuan. Data dari Polda NTT menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 20 laporan kasus TPPO, dengan 10 kasus telah diselesaikan dan sisanya masih dalam proses hukum. Sementara itu, pada tahun 2025 tercatat 9 kasus yang masih dalam tahap penanganan. Meskipun pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan TPPO, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal. Keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya komitmen pemerintah daerah menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas kebijakan (Kapitan et al., 2024; Syafianingrum et al., 2026). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dengan praktik implementasi di lapangan.

Secara konseptual, state of the art dalam kajian TPPO menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan hukum normatif menuju pendekatan multidimensional yang menempatkan TPPO

sebagai isu kebijakan publik yang kompleks. Penelitian-penelitian terdahulu menegaskan pentingnya intervensi negara melalui kebijakan yang terintegrasi dan berbasis governance kolaboratif (Nugroho, 2018). Namun demikian, terdapat sejumlah research gap yang signifikan. Pertama, kajian yang berfokus pada implementasi kebijakan dalam perspektif administrasi publik masih terbatas dibandingkan dengan pendekatan hukum dan kriminologi (Khalfani, 2022; Naitboho et al., 2024). Kedua, meskipun perempuan dan anak merupakan kelompok paling rentan, penelitian yang secara spesifik mengkaji implementasi kebijakan berbasis perlindungan kelompok ini masih minim, dengan kecenderungan penanganan yang lebih berorientasi pada penghukuman pelaku dibandingkan pemberdayaan korban (Utami, 2019). Ketiga, kajian pada level kelembagaan daerah, khususnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), belum banyak dilakukan secara mendalam sehingga belum mampu menjelaskan dinamika implementasi kebijakan secara kontekstual (Kapitan et al., 2024).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada integrasi analisis implementasi kebijakan TPPO dengan perspektif perlindungan perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Fokus pada Dinas PPPA Kota Kupang memberikan kontribusi empiris yang lebih kontekstual dalam memahami bagaimana kebijakan diimplementasikan pada level operasional. Selain itu, penelitian ini mengembangkan pendekatan analisis dengan mengintegrasikan variabel implementasi kebijakan seperti kepemimpinan, struktur organisasi, sumber daya, dan komitmen pelaksana dengan dimensi perlindungan sosial sebagaimana dikemukakan oleh Syafianingrum et al. (2026). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan literatur, tetapi juga memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan model implementasi kebijakan TPPO yang lebih efektif dan berorientasi pada perlindungan kelompok rentan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan TPPO melalui studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Kupang.

METODE PENELITIAN

memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Kupang. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara holistik melalui perspektif para informan, sebagaimana dikemukakan oleh Creswell bahwa penelitian kualitatif berfokus pada pemaknaan terhadap realitas sosial dalam konteks alamiah (Creswell & Creswell, 2022). Sementara itu, jenis penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi empiris implementasi kebijakan. Dengan demikian, pendekatan ini dinilai relevan untuk mengkaji dinamika implementasi kebijakan TPPO yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sarat dengan dimensi sosial dan kelembagaan.

Penelitian dilaksanakan di Kota Kupang dengan fokus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) sebagai institusi utama pelaksana kebijakan. Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan kompetensi dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan, yang meliputi pejabat struktural DPPPA, aparat penegak hukum, serta korban TPPO sebagai informan kunci. Fokus penelitian diarahkan pada variabel-variabel implementasi kebijakan yang mencakup standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial-ekonomi-politik, serta sikap pelaksana. Penetapan fokus ini bertujuan untuk membatasi sekaligus mempertajam analisis agar penelitian tetap terarah pada substansi implementasi kebijakan secara komprehensif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data primer dan sekunder yang saling melengkapi. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam penelitian, sebagaimana karakteristik penelitian kualitatif yang menempatkan peneliti sebagai pengumpul sekaligus analis data. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, teknik, dan waktu, sehingga data yang diperoleh dapat diuji konsistensi dan kredibilitasnya. Melalui kombinasi metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan temuan yang valid, mendalam, dan kontekstual terkait implementasi kebijakan TPPO di Kota Kupang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan daerah dalam merespons persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Kupang. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Kupang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang. Analisis tersebut dilakukan melalui studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kupang sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud.

Sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang memiliki tanggung jawab penting dalam menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, termasuk ancaman TPPO yang mayoritas menyasar kelompok rentan tersebut. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DP3A Kota Kupang didukung oleh struktur organisasi yang terdiri atas empat bidang, satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), serta sekretariat. Struktur kelembagaan ini menjadi modal administratif yang penting dalam mendukung pelaksanaan program pencegahan, perlindungan, dan penanganan korban TPPO di wilayah Kota Kupang.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui teknik wawancara mendalam dengan narasumber utama yang berasal dari unsur aparatur pemerintah pada DP3A Kota Kupang. Melalui proses pengumpulan data tersebut, peneliti memperoleh informasi empiris mengenai mekanisme kerja, bentuk program, hambatan pelaksanaan, serta capaian kebijakan yang telah dijalankan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif dan komprehensif mengenai sejauh mana implementasi kebijakan daerah dalam upaya pencegahan TPPO di Kota Kupang telah dilaksanakan secara efektif.

Implementasi Standar dan Sasaran Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Kupang

Standar dan sasaran kebijakan merupakan unsur penting dalam menilai keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. Dalam konteks penelitian ini, standar dan sasaran kebijakan Pemerintah Kota Kupang terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang. Peraturan daerah tersebut merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Kota Kupang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bentuk komitmen daerah dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman perdagangan orang, khususnya kelompok rentan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan RCRK selaku Kepala UPTD PPA Kota Kupang, diperoleh keterangan bahwa lahirnya peraturan daerah tersebut didasarkan pada tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga pemerintah daerah memandang perlu membentuk perangkat kelembagaan yang memiliki kewenangan dalam pencegahan dan penanganan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diposisikan sebagai institusi yang menjalankan fungsi perlindungan, termasuk pencegahan TPPO melalui instrumen hukum daerah. Menurut informan, sasaran utama kebijakan ini adalah kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, serta kelompok masyarakat lain yang berpotensi menjadi korban TPPO.

Pandangan tersebut diperkuat oleh informan LL selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, yang menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan demikian, perda ini berfungsi sebagai turunan regulasi nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. Selain sebagai instrumen hukum, perda tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar mampu melindungi diri dari modus-modus TPPO yang semakin berkembang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang terhadap standar dan sasaran kebijakan tergolong baik. Hal ini terlihat dari kesesuaian orientasi kebijakan dengan tujuan perlindungan kelompok rentan serta pemahaman terhadap dasar hukum yang melandasi kebijakan tersebut. Standar kebijakan yang digunakan tidak hanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tetapi juga didukung oleh Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 70 Tahun 2020 serta norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Artinya, kebijakan daerah dibangun melalui kerangka hukum yang berjenjang dan memiliki legitimasi yang kuat.

Dalam aspek sasaran kebijakan, Dinas PPPA Kota Kupang menempatkan perempuan dan anak sebagai prioritas utama pencegahan TPPO. Kedua kelompok ini dipandang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi akibat faktor ekonomi, sosial, pendidikan, dan minimnya akses informasi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diarahkan pada peningkatan kesadaran, edukasi, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak kelompok sasaran. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa standar dan sasaran kebijakan dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019 telah dirumuskan secara jelas dan dipahami dengan baik oleh pelaksana kebijakan, meskipun efektivitas pelaksanaannya tetap bergantung pada dukungan sumber daya dan koordinasi antar lembaga.

Implementasi Sumber Daya dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Kupang

Sumber daya merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam penelitian ini, sumber daya dianalisis ke dalam empat aspek utama, yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya kewenangan, serta sumber daya sarana dan prasarana. Keempat aspek tersebut menjadi elemen penting yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pada aspek sumber daya menunjukkan capaian yang beragam, di mana terdapat komponen yang telah memadai, namun masih ditemukan sejumlah keterbatasan yang memerlukan perhatian pemerintah daerah.

Pertama, sumber daya manusia pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kupang tergolong cukup memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas aparatur. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan RCRK, UPTD PPA Kota Kupang memiliki tujuh personel yang bertugas menerima laporan, melakukan identifikasi awal, serta merujuk kasus kepada instansi berwenang apabila ditemukan indikasi TPPO. Informan IPM juga menjelaskan bahwa secara kelembagaan DP3A memiliki empat bidang kerja, satu UPTD, dan satu sekretariat yang masing-masing menjalankan fungsi sesuai tugas pokok dan program kerja. Data kepegawaian tahun 2025 menunjukkan jumlah pegawai sebanyak 43 orang, dengan dominasi tingkat pendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 28 orang dan Strata 2 (S2) sebanyak 7 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia secara administratif dan substantif telah cukup baik untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Tingginya tingkat pendidikan aparatur juga menjadi indikator bahwa pegawai memiliki kemampuan teknis, pemahaman regulasi, serta kapasitas koordinatif dalam menangani persoalan TPPO.

Kedua, sumber daya anggaran masih menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan keterangan informan LL, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum sepenuhnya memadai untuk mendukung program pencegahan dan penanganan TPPO. Sebagian besar pembiayaan kegiatan justru berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik, sementara kebutuhan operasional di lapangan terus meningkat. Keterbatasan anggaran berdampak langsung pada terbatasnya jangkauan program sosialisasi, edukasi masyarakat, pembuatan media kampanye seperti baliho, poster, dan pamflet, serta pembatasan kegiatan pencegahan dalam skala yang lebih luas. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah tersedia secara normatif, dukungan fiskal sebagai instrumen implementasi belum sepenuhnya sejalan dengan urgensi persoalan TPPO di Kota Kupang.

Ketiga, sumber daya kewenangan menunjukkan adanya batasan kelembagaan dalam pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan RCRK, kewenangan DP3A cukup memadai dalam aspek pencegahan, namun kewenangan penanganan kasus secara langsung berada pada lembaga lain, khususnya pemerintah provinsi dan aparat penegak hukum. Hal senada disampaikan oleh informan LL dan AP, yang menjelaskan bahwa DP3A hanya berperan pada tahap pendampingan awal, asesmen sederhana, serta koordinasi lintas sektor, sedangkan proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan merupakan kewenangan kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Keterbatasan ini menyebabkan ruang gerak DP3A dalam menangani kasus TPPO menjadi terbatas, sehingga perannya lebih dominan pada fungsi preventif dibanding represif.

Keempat, sumber daya sarana dan prasarana pada dasarnya telah tersedia dan cukup mendukung pelaksanaan tugas organisasi. Berdasarkan informasi dari informan IPM, DP3A Kota Kupang telah memiliki rumah aman, ruang layanan, fasilitas konseling, serta dukungan sarana transportasi. Informan LL juga menegaskan bahwa rumah aman telah digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi korban maupun calon korban TPPO sebelum dirujuk lebih lanjut. Selain itu, data inventaris tahun 2025 menunjukkan ketersediaan berbagai fasilitas operasional seperti kendaraan dinas, komputer, printer, ruang pelayanan, tempat tidur, perlengkapan medis dasar, dan perangkat administrasi lainnya. Namun demikian, secara kuantitas masih terdapat keterbatasan, khususnya rumah aman yang hanya tersedia satu unit sehingga belum ideal apabila harus menampung korban dalam jumlah besar atau penanganan kasus massal.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan TPPO di Kota Kupang dari aspek sumber daya menunjukkan kondisi yang relatif cukup baik pada dimensi sumber daya manusia serta sarana prasarana, namun masih menghadapi

kendala pada aspek anggaran dan kewenangan. Dalam perspektif implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga sangat bergantung pada kecukupan sumber daya yang dimiliki pelaksana. Oleh karena itu, penguatan alokasi anggaran, perluasan kewenangan koordinatif, serta peningkatan kapasitas fasilitas pendukung menjadi kebutuhan penting guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan TPPO di Kota Kupang.

Hubungan Antar Badan Pelaksana dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Kupang

Hubungan antar badan pelaksana merupakan salah satu unsur penting dalam implementasi kebijakan, khususnya pada isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang memiliki karakter kompleks, lintas sektor, dan melibatkan banyak pihak. Dalam penelitian ini, hubungan antar badan pelaksana dimaknai sebagai pola komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kupang dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki keterkaitan tugas dalam pencegahan maupun penanganan TPPO. Berdasarkan hasil penelitian, hubungan antar lembaga di Kota Kupang secara umum telah berjalan dengan baik dan menunjukkan pola kolaboratif. Keberadaan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019 menjadi dasar hukum yang memperjelas peran masing-masing institusi sekaligus menjadi instrumen yang menyatukan langkah berbagai pihak dalam mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan keterangan informan RCRK, komunikasi antar badan pelaksana telah berjalan efektif karena didukung regulasi yang jelas dan mekanisme koordinasi yang terstruktur. Selain berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019, pelaksanaan koordinasi juga merujuk pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Regulasi tersebut mendorong setiap UPTD PPA untuk menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga dalam memberikan layanan kepada korban. Bentuk kerja sama diwujudkan melalui perjanjian kerja sama dengan kepolisian, dinas sosial, serta instansi lain yang relevan. Melalui mekanisme tersebut, pertukaran informasi, rujukan korban, penanganan kasus, serta pelayanan pendampingan dapat dilakukan secara lebih terpadu dan terarah.

Keterangan tersebut diperkuat oleh informan MPGM dari Direktorat PPA dan PPO Polda NTT yang menjelaskan bahwa hubungan koordinatif antara kepolisian dengan DP3A Kota Kupang berjalan baik dan sangat membantu proses penanganan perkara. Dalam beberapa kasus, DP3A bahkan dilibatkan sebagai saksi ahli atau pemberi keterangan pendukung dalam proses hukum. Selain itu, komunikasi antar lembaga dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan melalui rapat koordinasi, forum gugus tugas TPPO, serta komunikasi langsung antar petugas di lapangan. Pola ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan setiap kasus ditangani secara cepat, tepat, dan sesuai tugas masing-masing instansi.

Hubungan antar badan pelaksana juga tidak terbatas pada lembaga pemerintah semata. Berdasarkan hasil penelitian, DP3A Kota Kupang aktif membangun sinergi dengan Kejaksaan, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, lembaga swadaya masyarakat, serta tokoh-tokoh masyarakat. Selain itu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjadi ruang strategis bagi pimpinan daerah untuk membahas langkah bersama dalam pencegahan dan penanggulangan TPPO. Forum ini memungkinkan lahirnya kesamaan persepsi, komitmen kebijakan, dan dukungan lintas sektor terhadap isu TPPO yang terus berkembang.

Dalam konteks mobilitas penduduk, Pemerintah Kota Kupang juga menjalin kerja sama dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang guna memperkuat pelayanan keimigrasian serta mencegah TPPO dan pekerja migran nonprosedural. Kerja sama ini penting mengingat Kota Kupang memiliki posisi strategis sebagai daerah transit di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, pendekatan sosial-kultural juga dilakukan melalui kemitraan dengan lembaga keagamaan seperti GMT, Keuskupan Kupang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTT, dan organisasi keagamaan lainnya. Pelibatan institusi keagamaan dipandang penting karena masyarakat Kota Kupang masih menjadikan nilai-nilai agama sebagai rujukan dalam kehidupan sosial, sehingga pesan-pesan pencegahan TPPO akan lebih mudah diterima masyarakat apabila disampaikan melalui tokoh agama dan lembaga keagamaan.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan antar badan pelaksana dalam implementasi kebijakan TPPO di Kota Kupang telah menunjukkan pola koordinasi yang cukup baik, kolaboratif, dan berkelanjutan. Komunikasi yang terbangun antar instansi memungkinkan terciptanya keselarasan tujuan, pembagian tugas yang jelas, serta penguatan kapasitas penanganan kasus TPPO. Dalam perspektif implementasi kebijakan, kondisi ini menjadi faktor pendukung penting karena keberhasilan kebijakan tidak dapat dicapai oleh satu lembaga secara sendiri, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor yang konsisten dan berkesinambungan.

Karakteristik Badan Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Kupang

Karakteristik badan pelaksana merupakan faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam konteks penelitian ini, karakteristik badan pelaksana merujuk pada struktur organisasi, pembagian tugas, budaya kerja, nilai kelembagaan, pola hubungan internal, serta kepemimpinan yang berkembang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kupang. Berdasarkan hasil penelitian, DP3A Kota Kupang memiliki karakteristik organisasi yang cukup mendukung pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), baik dari sisi kelembagaan maupun budaya kerja internal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan LL, nilai utama yang dikembangkan dalam organisasi adalah motivasi kemanusiaan, khususnya semangat untuk melindungi perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Spirit pelayanan tersebut tercermin dalam komitmen aparaturnya untuk menempatkan korban sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan. Budaya kerja di lingkungan DP3A juga dibangun melalui pendekatan koordinatif dan kekeluargaan, sehingga hubungan antarpegawai berlangsung harmonis dan saling mendukung. Berdasarkan hasil observasi peneliti, pola hubungan internal yang kondusif tersebut menjadi modal sosial penting dalam menunjang efektivitas kerja organisasi, terutama pada saat melakukan pendampingan korban maupun kegiatan pencegahan di lapangan.

Secara struktural, DP3A Kota Kupang telah memiliki susunan organisasi yang jelas berdasarkan Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang. Struktur organisasi tersebut terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Perlindungan Khusus Anak, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Pembagian struktur ini menunjukkan adanya spesialisasi fungsi yang memungkinkan pelaksanaan program berjalan lebih terarah sesuai bidang tugas

masing-masing.

Pertama, Kepala Dinas berperan sebagai pemimpin organisasi yang bertugas mengoordinasikan, mengendalikan, dan memastikan seluruh program berjalan sesuai tujuan kebijakan. Peran kepemimpinan ini sangat penting dalam menentukan arah organisasi, pengambilan keputusan, serta membangun sinergi antarbidang. Kedua, Sekretariat memiliki fungsi administratif, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dokumentasi, dan pelaporan. Unit ini menjadi penopang utama keberlangsungan operasional dinas karena memastikan seluruh kebutuhan administrasi dan tata kelola organisasi terpenuhi secara efektif.

Ketiga, Bidang Kualitas Hidup Perempuan berfokus pada pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan di bidang sosial, ekonomi, hukum, dan politik, serta penguatan kualitas keluarga. Keempat, Bidang Pemenuhan Hak Anak bertanggung jawab dalam penyusunan dan pelaksanaan program yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak, peningkatan kualitas keluarga, serta penguatan layanan ramah anak. Kedua bidang ini memiliki fungsi preventif yang penting dalam menurunkan kerentanan perempuan dan anak terhadap ancaman TPPO.

Kelima, Bidang Perlindungan Perempuan memiliki peran strategis dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan rujukan, serta penguatan lembaga perlindungan perempuan. Keenam, Bidang Perlindungan Khusus Anak berperan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, serta koordinasi penanganan kasus anak. Dalam konteks TPPO, kedua bidang ini menjadi motor utama pelaksanaan kebijakan, terutama pada aspek pencegahan, pendampingan korban, dan perlindungan kelompok rentan.

Selain struktur utama dinas, DP3A Kota Kupang juga memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 25 Tahun 2022. UPTD ini berfungsi sebagai unit teknis yang memberikan layanan langsung kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, maupun persoalan sosial lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan UPTD PPA memperkuat kapasitas organisasi karena menjadi garda terdepan dalam menerima laporan, melakukan asesmen awal, pendampingan korban, serta koordinasi rujukan kasus dengan instansi terkait.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik badan pelaksana dalam implementasi kebijakan TPPO di Kota Kupang tergolong cukup baik. Hal ini terlihat dari struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang spesifik, budaya kerja yang kolaboratif, serta nilai kelembagaan yang berorientasi pada perlindungan kemanusiaan. Dalam perspektif implementasi kebijakan, kondisi ini menunjukkan bahwa DP3A Kota Kupang memiliki kapasitas organisasi yang memadai untuk menjalankan fungsi pencegahan TPPO. Namun demikian, penguatan koordinasi internal, peningkatan profesionalisme aparatur, dan konsistensi kepemimpinan tetap diperlukan agar efektivitas implementasi kebijakan dapat terus ditingkatkan.

Pengaruh Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik terhadap Implementasi Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Kupang

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik merupakan faktor eksternal yang sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Kupang tidak hanya ditentukan oleh kapasitas internal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi

masyarakat serta dukungan politik yang berkembang di daerah. Berdasarkan hasil penelitian, ketiga aspek lingkungan tersebut memiliki pengaruh yang signifikan, baik sebagai faktor pendukung maupun sebagai faktor penghambat implementasi kebijakan.

Pertama, lingkungan ekonomi masih menjadi tantangan utama dalam upaya pencegahan TPPO. Berdasarkan keterangan informan IPM, sebagian besar korban TPPO berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah. Keterbatasan pendapatan, minimnya akses pekerjaan, dan tekanan kebutuhan hidup mendorong masyarakat mengambil keputusan yang berisiko, termasuk menerima tawaran kerja yang tidak jelas legalitasnya. Kondisi ini diperkuat oleh keterangan informan MPGM dari Direktorat PPA dan PPO Polda NTT yang menjelaskan bahwa kemiskinan dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur perekrutan tenaga kerja menjadi faktor dominan terjadinya TPPO. Pelaku memanfaatkan situasi tersebut dengan menawarkan pekerjaan bergaji tinggi dan janji kehidupan yang lebih baik. Dalam situasi demikian, program sosialisasi dan pencegahan yang dilakukan pemerintah sering kali kurang efektif karena masyarakat lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Kedua, lingkungan sosial menunjukkan pengaruh yang lebih kompleks. Berdasarkan penjelasan informan LL, TPPO tidak hanya menimpa kelompok masyarakat miskin, tetapi juga terjadi pada masyarakat kelas menengah yang secara ekonomi relatif mampu. Informan menjelaskan bahwa pada tahun 2022 pihak DP3A pernah menggagalkan keberangkatan lebih dari 240 calon tenaga kerja yang direkrut melalui jalur tidak resmi, dan sebagian di antaranya berasal dari keluarga yang cukup mapan. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor sosial seperti keinginan memperoleh pekerjaan cepat, gaya hidup, pengaruh lingkungan pergaulan, serta minimnya kesadaran hukum turut berkontribusi terhadap kerentanan masyarakat terhadap TPPO. Meskipun demikian, dari sisi partisipasi sosial, masyarakat Kota Kupang pada umumnya mendukung kebijakan pemerintah dalam pemberantasan TPPO. Berdasarkan hasil observasi peneliti, masyarakat menilai TPPO sebagai perilaku menyimpang yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, budaya lokal, dan norma sosial yang dijunjung tinggi.

Ketiga, lingkungan politik memberikan dukungan yang relatif kuat terhadap implementasi kebijakan. Berdasarkan keterangan informan LL, lahirnya Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019 merupakan bukti adanya komitmen politik antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Kupang dalam merespons persoalan TPPO. Regulasi tersebut menjadi landasan formal bagi pelaksanaan program pencegahan, perlindungan korban, serta koordinasi antar lembaga. Selain itu, dukungan elit politik daerah terlihat melalui pengawalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, pembentukan forum koordinasi, serta keterlibatan pemerintah daerah dalam membangun sinergi dengan instansi vertikal dan sektor swasta. Stabilitas politik daerah yang kondusif juga memberikan ruang bagi aparaturnya untuk bekerja secara lebih optimal.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa lingkungan ekonomi, sosial, dan politik memiliki pengaruh yang sangat nyata terhadap implementasi kebijakan TPPO di Kota Kupang. Lingkungan ekonomi cenderung menjadi faktor penghambat karena kemiskinan dan keterbatasan lapangan kerja meningkatkan kerentanan masyarakat. Lingkungan sosial menunjukkan dua sisi, yakni adanya kerentanan lintas kelas sosial sekaligus dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Sementara itu, lingkungan politik menjadi faktor pendukung utama melalui komitmen regulatif dan dukungan kelembagaan. Dalam perspektif implementasi kebijakan, kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan TPPO membutuhkan pendekatan yang tidak hanya administratif, tetapi juga mampu menjawab persoalan ekonomi masyarakat, memperkuat kesadaran sosial, dan menjaga komitmen politik secara berkelanjutan.

Sikap Pelaksana (Disposisi Implementor) dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Kupang

Sikap pelaksana atau disposisi implementor merupakan salah satu variabel penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Disposisi implementor merujuk pada komitmen, motivasi, penerimaan, dan kesediaan aparatur pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Kupang sangat dipengaruhi oleh sikap aparatur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagai lembaga pelaksana utama. Berdasarkan hasil penelitian, aparatur DP3A Kota Kupang menunjukkan disposisi yang positif dan mendukung terhadap pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan keterangan informan RCRK, sikap pelaksana dalam organisasi tergolong sangat mendukung. Hal ini terlihat dari adanya dukungan pimpinan dinas, penyediaan fasilitas kerja, serta pemanfaatan sumber pendanaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus nonfisik maupun APBD. Dukungan pimpinan menjadi indikator penting bahwa implementasi kebijakan tidak hanya diterima secara administratif, tetapi juga memperoleh perhatian serius dalam bentuk dukungan kelembagaan. Sikap pimpinan yang terbuka dan mendukung menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi aparatur dalam melaksanakan program-program pencegahan TPPO.

Keterangan tersebut diperkuat oleh informan LL, yang menjelaskan bahwa aparatur harus memiliki motivasi khusus dalam melindungi perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Motivasi tersebut dipahami sebagai panggilan kemanusiaan untuk menyelamatkan sesama manusia dari ancaman kekerasan dan eksploitasi. Informan juga menegaskan prinsip kerja bahwa korban tidak boleh kembali menjadi pihak yang dirugikan dalam proses penanganan. Prinsip ini menunjukkan adanya orientasi pelayanan yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*), di mana kepentingan korban ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan organisasi.

Berdasarkan temuan penelitian, sikap pelaksana di DP3A Kota Kupang tercermin dalam beberapa bentuk nyata. Pertama, adanya komitmen moral yang tinggi untuk melindungi perempuan dan anak dari ancaman TPPO. Kedua, adanya loyalitas aparatur untuk tetap menjalankan tugas secara maksimal meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, kewenangan, dan fasilitas tertentu. Ketiga, berkembangnya kepekaan sosial aparatur terhadap kondisi korban, sehingga pelayanan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga humanis. Keempat, adanya dukungan pimpinan yang memperkuat motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan program pencegahan dan penanganan TPPO.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, disposisi implementor yang positif menjadi modal penting karena kebijakan yang baik tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung oleh pelaksana yang memiliki kemauan dan komitmen tinggi. Berdasarkan hasil observasi peneliti, semangat pelayanan yang dibangun DP3A Kota Kupang menjadikan organisasi ini tidak sekadar menjalankan tugas formal, tetapi juga menempatkan nilai kemanusiaan sebagai dasar tindakan. Sikap tersebut mendorong aparatur untuk tetap responsif, adaptif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah di lapangan.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksana (disposisi implementor) dalam implementasi kebijakan TPPO di Kota Kupang tergolong baik. Aparatur DP3A menunjukkan penerimaan yang tinggi terhadap kebijakan, didukung komitmen moral, motivasi kemanusiaan, serta kepedulian terhadap korban. Prinsip bahwa korban tidak boleh dikorbankan menjadi cerminan nilai dasar organisasi dalam menjalankan kebijakan.

Kondisi ini menjadi faktor pendukung yang signifikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan TPPO di Kota Kupang, serta perlu terus dipertahankan dan diperkuat melalui pembinaan organisasi dan peningkatan kapasitas aparatur.

Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang

Berdasarkan hasil penelitian, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kupang dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bersifat terbatas dan lebih berorientasi pada aspek non-yudisial. Kewenangan utama dalam proses penegakan hukum, seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan, berada pada aparat penegak hukum. Dalam hal ini, DP3A Kota Kupang berperan sebagai lembaga pendamping yang memberikan perlindungan, pelayanan sosial, rehabilitasi, serta pemulihan korban. Dengan demikian, penanganan yang dilakukan DP3A lebih menitikberatkan pada pendekatan kuratif, rehabilitatif, dan reintegratif terhadap korban TPPO.

Berdasarkan keterangan informan MPGM dari Direktorat PPA dan PPO Polda NTT, proses penanganan TPPO dimulai dari laporan polisi, baik laporan temuan aparat (model A) maupun laporan masyarakat, korban, atau keluarga (model B). Setelah laporan diterima, aparat melakukan penyelidikan untuk memastikan adanya unsur tindak pidana. Apabila terpenuhi, perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan, penetapan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan. Penjelasan ini menunjukkan adanya perbedaan kewenangan yang jelas antara DP3A sebagai lembaga pelayanan korban dan kepolisian sebagai institusi penegakan hukum. Namun demikian, dalam praktiknya DP3A tetap dilibatkan sebagai mitra strategis dalam pendampingan korban selama proses hukum berlangsung.

Pertama, pelayanan terpadu menjadi bentuk utama penanganan korban oleh DP3A Kota Kupang. Pelayanan ini mencakup penerimaan laporan, asesmen awal, identifikasi kebutuhan korban, serta pemberian layanan rehabilitasi fisik dan psikologis. Berdasarkan hasil penelitian, banyak korban TPPO tidak sepenuhnya menyadari bahwa dirinya sedang mengalami eksploitasi, sehingga diperlukan pendekatan profesional untuk mengidentifikasi kondisi tersebut. Melalui pelayanan terpadu, DP3A berupaya memulihkan kondisi korban agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Selain itu, DP3A juga aktif melakukan kunjungan lapangan atau visitasi berdasarkan laporan masyarakat maupun rujukan dari lembaga mitra.

Kedua, pendampingan hukum dilakukan dalam bentuk fasilitasi akses keadilan bagi korban. Pendampingan ini bukan dalam arti menjalankan proses hukum secara langsung, melainkan membantu korban memahami prosedur hukum dan memastikan hak-haknya terpenuhi. Bentuk pendampingan meliputi fasilitasi pembuatan laporan polisi, pendampingan korban selama proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta pengawalan hak-hak korban selama proses persidangan. Berdasarkan hasil penelitian, banyak korban memiliki keterbatasan pengetahuan hukum, sehingga kehadiran DP3A menjadi penting untuk memastikan korban tidak mengalami tekanan, intimidasi, atau kerugian selama proses hukum. DP3A juga mendorong pemenuhan hak restitusi, yaitu ganti rugi yang wajib diberikan pelaku atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban.

Ketiga, pendampingan psikologis dan medis merupakan bagian penting dari pemulihan korban TPPO. DP3A Kota Kupang menyediakan layanan konseling psikologis sebagai bentuk trauma healing guna mengurangi dampak psikologis akibat kekerasan dan eksploitasi. Selain itu, korban juga difasilitasi untuk memperoleh layanan kesehatan apabila mengalami luka fisik maupun gangguan kesehatan akibat pengalaman yang dialami. Pendekatan ini menunjukkan

bahwa penanganan korban TPPO tidak cukup dilakukan melalui jalur hukum, tetapi juga membutuhkan intervensi sosial dan psikologis yang berkelanjutan.

Keempat, penyediaan rumah aman (shelter) menjadi bentuk perlindungan langsung bagi korban. DP3A Kota Kupang memiliki satu unit rumah aman yang digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi korban sebelum dipulangkan atau dirujuk ke layanan lanjutan. Rumah aman ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal sementara, tetapi juga menjadi ruang pemulihan dan pemberdayaan. Berdasarkan hasil penelitian, korban yang berada di shelter diberikan pelatihan keterampilan ekonomi agar memiliki bekal hidup ketika kembali ke masyarakat. Dalam pelaksanaannya, layanan shelter juga melibatkan lembaga swadaya masyarakat dan mitra komunitas.

Kelima, reintegrasi sosial dilakukan sebagai tahap akhir penanganan korban. Setelah proses rehabilitasi selesai, DP3A Kota Kupang berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memulangkan korban ke daerah asal serta memastikan korban dapat diterima kembali di lingkungan sosialnya. Reintegrasi sosial bukan proses yang mudah karena banyak korban mengalami trauma, stigma sosial, dan rasa malu ketika kembali ke masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan korban berinisial WM, korban mengalami kekerasan fisik, eksploitasi ekonomi, jam kerja berlebihan, serta pelecehan seksual saat bekerja di luar negeri. Setelah dipulangkan, korban memperoleh bantuan modal usaha kecil dan pendampingan dari Pemerintah Kota Kupang sebagai langkah awal membangun kembali kehidupannya. Temuan ini menunjukkan bahwa reintegrasi sosial menjadi bagian penting dalam memutus siklus kerentanan korban terhadap TPPO di masa mendatang.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanganan TPPO oleh DP3A Kota Kupang dilaksanakan melalui pendekatan perlindungan korban yang komprehensif, meskipun kewenangan penegakan hukum berada pada institusi lain. Peran DP3A sangat penting dalam pelayanan terpadu, pendampingan hukum, pemulihan psikologis, penyediaan shelter, serta reintegrasi sosial korban. Dalam perspektif implementasi kebijakan, keberadaan lembaga ini menunjukkan bahwa penanganan TPPO tidak cukup dilakukan melalui penghukuman pelaku, tetapi juga harus memastikan korban mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan kesempatan untuk kembali hidup secara bermartabat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Kupang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kupang secara umum telah berjalan cukup baik. Pada aspek standar dan sasaran kebijakan, tujuan kebijakan telah dirumuskan secara jelas, yaitu memberikan perlindungan kepada perempuan, anak, dan kelompok rentan dari ancaman TPPO. Pada aspek sumber daya, DP3A memiliki sumber daya manusia dan sarana prasarana yang cukup memadai, namun masih menghadapi keterbatasan anggaran dan kewenangan dalam penanganan kasus. Pada aspek hubungan antar badan pelaksana, koordinasi antarlembaga seperti kepolisian, imigrasi, kejaksaan, dinas sosial, serta lembaga masyarakat telah berjalan cukup baik dan mendukung implementasi kebijakan secara kolaboratif.

Selanjutnya, pada aspek karakteristik badan pelaksana, DP3A Kota Kupang memiliki struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang terarah, serta budaya kerja yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Pada aspek lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, ditemukan bahwa kondisi ekonomi masyarakat yang masih lemah, tingginya pengangguran, dan rendahnya literasi hukum menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan karena meningkatkan kerentanan

terhadap TPPO. Namun demikian, dukungan masyarakat dan komitmen politik pemerintah daerah menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan.

Terakhir, pada aspek sikap pelaksana (disposisi implementor), aparat DP3A Kota Kupang menunjukkan komitmen, kepedulian, dan motivasi yang tinggi dalam melindungi korban serta menjalankan tugas pencegahan dan penanganan TPPO. Dengan demikian, implementasi kebijakan TPPO di Kota Kupang telah menunjukkan arah yang positif, namun masih memerlukan penguatan anggaran, peningkatan kapasitas kelembagaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta sinergi lintas sektor agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- BPS Kota Kupang. (2024, August 11). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nusa Tenggara Timur sebesar 3,02 persen*. Badan Pusat Statistik. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nusa Tenggara Timur sebesar 3,02 persen. <https://kupangkota.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/08/428/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--nusa-tenggara-timur-sebesar-3-02-persen.html>
- BPS RI. (2025, December 12). *Statistik Kriminal 2024/2025*. Badan Pusat Statistik Indonesia. Statistik Kriminal 2024/2025. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/12/12/2edc8ea4c35b19ba912fc7e4/statistik-kriminal-2024-2025.html>
- Creswel, J. W., & Creswel, J. D. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches* (Sixth Edition). Sage. https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_609332/objava_105202/fajlovi/Creswell.pdf
- Kapitan, A. G., Sinurat, A., & Dima, A. D. (2024). Upaya Pencegahan dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(2), 10–29. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1150>
- Khalfani, A. (2022). Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Kasus di NTT. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(01). <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/272>
- Naitboho, P. A., Leo, R. P., & Manafe, D. R. Ch. (2024). Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang: Studi Kasus di Kabupaten Belu. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 2(1), 95–104. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i1.718>
- Nugroho, O. C. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 543–560. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.543-560>
- Pratiwi, S. I. (2022, June 21). *Negara-negara dengan Perdagangan Manusia Terbanyak di Dunia*. SindoNews. Negara-Negara Dengan Perdagangan Manusia Terbanyak Di Dunia. <https://international.sindonews.com/read/832303/40/negara-negara-dengan-perdagangan-manusia-terbanyak-di-dunia-1658344046>
- Pusiknas Bareskrim Polri. (2024, October 25). *Ratusan Orang Jadi Korban Perdagangan Manusia*. Pusiknas Bareskrim Polri. Ratusan Orang Jadi Korban Perdagangan Manusia. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/ratusan_orang_jadi_korban_perdagangan_manusia
- Sutrisna, T., & Ihsanuddin. (2024, July 15). *698 Orang Jadi Korban TPPO Sepanjang 2024*.

- Terbanyak di Kepri dan Kaltara*. Kompas.com. 698 Orang Jadi Korban TPPO Sepanjang 2024, *Terbanyak Di Kepri Dan Kaltara*.
<https://nasional.kompas.com/read/2024/07/15/15560171/698-orang-jadi-korban-tpo-sepanjang-2024-terbanyak-di-kepri-dan-kaltara>
- Syafianingrum, A. T., Pandie, D. B. W., Andayana, M. N. D., & Ena Mau, A. O. (2026). Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO): (Studi Pekerja Imigran di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur). *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 13(2), 261–272. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v13i2.5962>
- Utami, P. N. (2019). Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal HAM*, 10(2), 195. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.195-216>